BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Optimalisasi penerimaan pajak dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Dengan pajak pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonorni, mengatur laju inflasi, dan sebagainya. Oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis dalam suatu negara.

Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pepajakan, dimana Direktorat Jenderal Pajak secara langsung bertanggung jawab kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia.

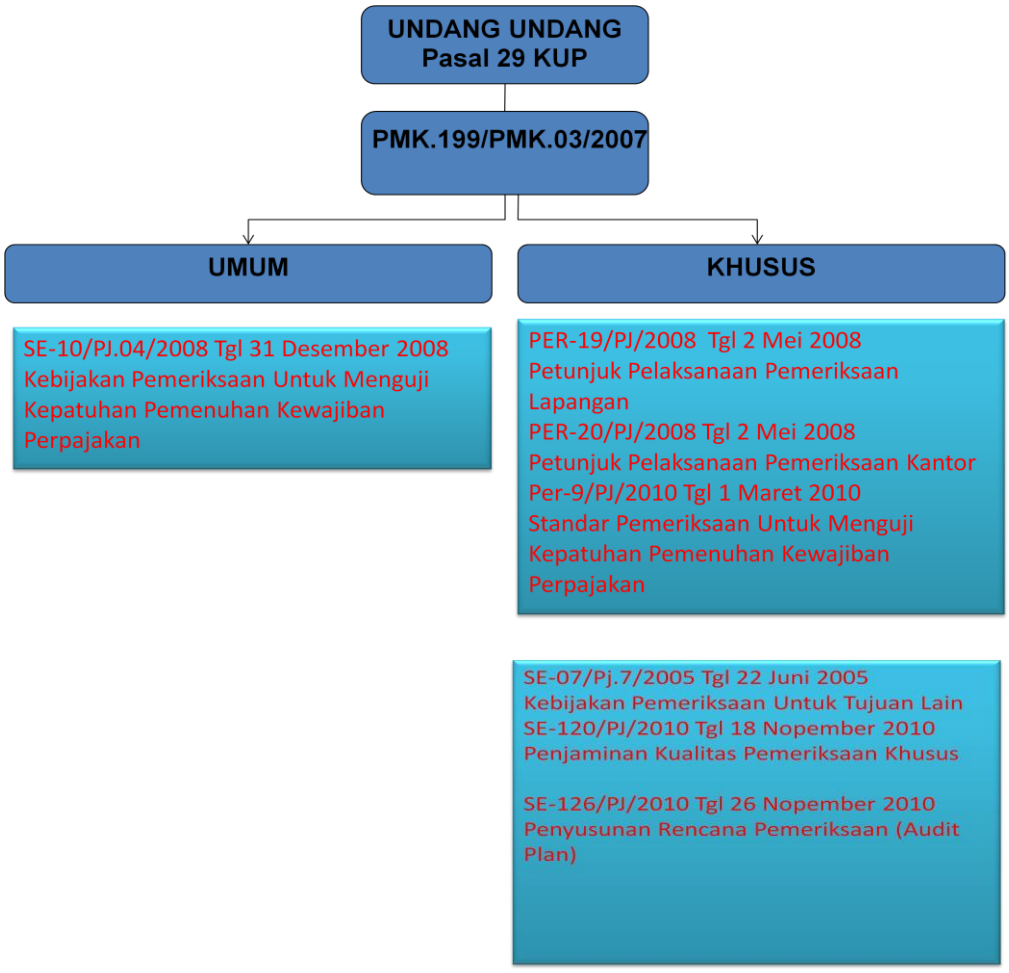
Dalam manjalankan tugas dan fungsi penerimaan pajak tersebut Direktorst Jenderal Pajak memiliki beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tersebar diseluruh Indonesia yang pembagiannya diatur berdasarkan regional masing-masing daerah melalui Kantor Wilayah (Kanwil). Kantor wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang merupakan Kantor Pelayanan Pajak pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (yang sekarang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees) dimana KPP Pratama Sumedang ini berada dibawah tanggung jawab dari "Kantor Wilayah Jawa Barat I" dan Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang meliputi seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Guna menunjang efisiensi kerja, KPP Pratama Sumedang membagi Stuktur Organisasi nya kedalam beberapa bagian atau seksi, diantaranya : Bagian Waskon I, Bagian Waskon II, Bagian Pelayanan, Bagian Penagihan, Bagian PDI, Bagian Umum, Bagian Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Bagian Ekstensifikasi. Semua bagian yang ada saling mempunyai hubungan dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat pajak. Salah satu seksi yang berperan cukup vital adalah seksi pemeriksaan, diseluruh KPP yang tersebar yang ada di Indonesia pasti terdapat seksi pemeriksaan, tugas seksi pemeriksaan adalah membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan pendistribusian Surat Perintah Pemeriksaan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Dalam teknisnya, seksi atau pelaksana pemeriksaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dimana Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Pejabat Fungsional Pemeriksa

bertugas melakukan pemeriksaan perpajakan terhadap Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Sumedang, dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan, sedangkan untuk Pejabat Fungsional Penilai di KPP Pratama Sumedang sampai saat ini belum ada.

Pemeriksaan Pajak sebelumnya telah diatur dalam UU Pasal 29 KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), yang nantinya kemudian akan menjadi dasar hukum dilakukannya suatu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tertentu. UU Pasal 29 KUP dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam Pajak, Pemeriksaan dibagi kedalam 2 kriteria, yaitu Pemeriksaan Rutin (Umum) dan Pemeriksaan Khusus *(Risk Based Audit)*, dimana analisis ini dapat dilakukan secara manual ataupun secara komputerisasi. Keduanya telah diatur sesuai dengan fungsi dan tujuannya melalui UU KUP, seperti pada gambar diatas.

Seksi pemeriksaan merupakan salah satu seksi yang berperan vital dalam struktur KPP, sesuai dengan tujuannya, yakni :

- menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan
- tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak dapat mengetahui usaha-usaha kecurangan atau penghindaran bahkan upaya penggelapan pajak yang coba dilakukan oleh para Wajib Pajak yang ada, yang kemudian dapat diproses sesuai dengan ketentuan perpajakan serta dapat mengetahui apakah Wajib Pajak yang bersangkutan telah menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan patuh. Selain itu, untuk mengetahui bilamana terjadi selisih pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik “Lebih Bayar” maupun ”Kurang Bayar” ataupun justru tidak ada selisih “(Nihil)”, yang artinya pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan PPh Terutang, yang nantinya kemudian menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pajak (SKP).

Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, Aparat pajak dapat membedakan Wajib Pajak yang patuh dan yang belum patuh, serta dapat memberikan sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar Ketentuan Undang-Undang Perpajakan, seperti Manipulasi Dividen, adanya Praktik *Transfer Pricing*, ataupun fenomena yang terjadi akibat adanya hubungan antara Wajib Pajak dengan salah satu oknum aparat pajak yang biasanya bertujuan untuk mengurangi beban administratif perpajakan Wajib Pajak tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi efek jera dan kemudian tidak merugikan Negara.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai sistem pelaksanaan pemeriksaan yang ada pada KPP Pratama Sumedang sebagai analisa dan objek laporan kerja praktek dengan judul **"Tinjauan Atas Pelaksanaan Sistem Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari penulis mengadakan kerja praktek ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan oleh seksi pemeriksaan KPP Pratama Sumedang dalam melakukan *tax audit*.
2. Untuk mengetahui pihak mana saja yang terkait dalam proses *tax audit*, baik internal entitas maupun eksternal entitas.
3. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek ini baik yang diperoleh dari entitas yang bersangkutan maupun literatur, diharapkan akan memberi manfaat bagi penulis, bagi instansi, serta masyarakat secara umum.

1. **Bagi Penulis**

   Hasil kerja prktek ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi dasar yang memadai tentang sistem pelaksanaan pemeriksaan KPP Pratama Sumedang

2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil kerja praktek ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi serta masukan positif bagi instansi, terlebih untuk seksi pemeriksaan agar mampu meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

3. Bagi pihak lainnya

Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi mengenai sistem pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Pratama Sumedang, serta menambah pengetahuan rekan mahasiswa lain yang kelak akan membutuhkannya.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode kerja praktek yang dilaksanakan penulis dalam penulisan laporan kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang ini adalah *block release* yaitu metode pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode tertentu. Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah :

1. Riset Lapangan *(Field Research)*

Yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung pada objek penelitian. Penelitian lapangan yang dilakukan melelui metode pengambilan data yang tersedia di lapangan yaitu :

a. Pengamatan (*Observaion*)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajar kegiatan-kegatan mengenai masalah yang akan penulis bahas.

b. Wawancara *(Interview*)

Penulis melakukan Tanya jawab dengan para pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dengan perusahaan tersebut.

2. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

Yaitu Suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan baik buku-buku, diktat dan bahan-bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan-catatan pribadi penulis yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Kerja praktek ini dilakukan di KPP Pratama Sumedang pada bagian Pemeriksaan yang bertempat di Jl. H. Ibrahim Adjie (Kiaracondong) No 372 Bandung. Waktu pelaksanaan kerja praktek selama satu bulan kerja, terhitung dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 29 Juli 2011. Waktu kerja praktek adalah hari Senin sampai dengan Jum’at, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00

Tabel 1.1

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

KEGIATAN	BULAN																	
	JUN		JUL				OKT				NOV				DES			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pendahuluan :																		
1. Mengajukan permohonan KP	■																	
2. Mencari tempat KP		■																
Pelaksanaan :																		
1. Pelaksanaan KP			■	■	■	■												
Pelaporan :																		
1. Mengajukan judul							■											
2. Mencari data laporan KP								■	■									
3. Pengelolaan data										■								
4. Membuat laporan KP											■	■						
Bimbingan laporan KP																		
a. Judul													■					
b. BAB I													■	■				
c. BAB II														■	■			
d. BAB III															■	■	■	
e. BAB IV																	■	■